



Analisis Yuridis dalam Lingkup Hukum Kepailitan terhadap Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Anneke Catlynne Gunawan¹, Chaterine Grace Gunadi², Elena Prisia³, Udin Silalahi⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, 01051230007@student.uph.edu

²Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, 01051230024@student.uph.edu

³Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, 01051230020@student.uph.edu

⁴Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, udin.silalahi@uph.edu

Corresponding: udin.silalahi@uph.edu⁴

Abstract: This research analyzes the legal aspects of the Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) process of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as decided in Court Decision Number 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. The purpose of this study is to examine the juridical validity and legal implications of the PKPU process, particularly in balancing the interests of creditors, debtors, and the public as the company holds the status of a state-owned enterprise. Using a normative juridical method with statute, conceptual, and analytical approaches, this study explores how the Commercial Court interpreted the principles of justice, balance, and legal certainty in the restructuring process. The findings show that the court's decision reflects a shift in Indonesian bankruptcy law toward a "business rescue" paradigm that prioritizes economic sustainability over liquidation. The research concludes that legal reform is needed to strengthen creditor protection, procedural efficiency, and cross-border insolvency mechanisms within Indonesia's bankruptcy system.

Keyword: *bankruptcy law, PKPU, Garuda Indonesia, business rescue, creditor protection*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis aspek hukum dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kesesuaian yuridis dan implikasi hukum dari proses PKPU, khususnya dalam menyeimbangkan kepentingan kreditor, debitör, dan kepentingan publik mengingat status Garuda sebagai Badan Usaha Milik Negara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, kajian ini menelusuri bagaimana Pengadilan Niaga menerapkan asas keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum dalam restrukturisasi utang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma hukum kepailitan Indonesia menuju konsep "business rescue" yang lebih menekankan pada keberlanjutan ekonomi daripada likuidasi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pembaharuan hukum kepailitan untuk memperkuat

perlindungan kreditor, efisiensi prosedural, serta mekanisme kepailitan lintas negara dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: hukum kepailitan, PKPU, Garuda Indonesia, penyelamatan usaha, perlindungan kreditor.

PENDAHULUAN

Perubahan struktur ekonomi global dan fluktuasi pasar yang cepat telah meningkatkan risiko gagal bayar bagi banyak entitas bisnis (Oyedokun et al., 2024; Ho et al., 2023). Sistem hukum Indonesia merespons fenomena ini dengan menyediakan instrumen penyelesaian utang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37/2004). PKPU berfungsi sebagai sarana hukum untuk memberikan kesempatan kepada debitur yang menghadapi kesulitan likuiditas agar dapat menunda pembayaran utang dan menyusun rencana perdamaian (*composition plan*) dengan kreditor sebelum dinyatakan pailit. Mekanisme ini menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan antara kepentingan kreditor serta kelangsungan usaha debitur (Hasibuan, 2025). Tujuan PKPU bukan hanya mencegah pembubarannya badan usaha, melainkan juga menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurut Fuady (2017), PKPU adalah wujud penerapan atas *business rescue*, yakni upaya hukum yang memberikan ruang bagi restrukturisasi usaha debitur secara terukur tanpa mengorbankan hak kreditor. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum kepailitan Indonesia mengandung dimensi sosial-ekonomi yang penting, di mana pengadilan tidak hanya berperan sebagai penegak keadilan formal, tetapi juga sebagai lembaga yang memediasi kepentingan ekonomi nasional.

Kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menjadi tonggak penting dalam praktik PKPU di Indonesia. Maskapai penerbangan nasional tersebut mengalami tekanan keuangan berat akibat pandemi COVID-19 yang menurunkan permintaan penerbangan hingga lebih dari 90 persen, sementara kewajiban utangnya mencapai lebih dari Rp 142 triliun kepada kreditor domestik dan internasional (Mahkamah Agung RI, 2022). Permohonan PKPU terhadap Garuda diajukan oleh PT Mitra Buana Corporindo dan teregistrasi dengan Nomor Perkara 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengesahkan rencana perdamaian (*homologasi*) pada 20 Juni 2022 menandai keberhasilan restrukturisasi salah satu perusahaan BUMN terbesar di Indonesia melalui jalur hukum kepailitan. Kasus Garuda Indonesia menggambarkan dinamika hukum yang sarat kompleksitas. Sebagai entitas berbadan hukum privat, perusahaan ini tunduk pada ketentuan hukum perdata dan kepailitan, namun statusnya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadikannya memiliki dimensi kepentingan publik yang signifikan. Kondisi tersebut memunculkan tantangan bagi pengadilan dalam menyeimbangkan antara asas keadilan bagi kreditor, kepastian hukum, serta keberlanjutan fungsi pelayanan publik. Di sisi lain, keterlibatan kreditor lintas yurisdiksi memberikan nilai penting tersendiri karena memperlihatkan bagaimana mekanisme PKPU Garuda Indonesia beroperasi di tengah arus globalisasi hukum bisnis dan upaya harmonisasi prinsip-prinsip kepailitan internasional.

Beberapa penelitian terdahulu telah menelaah restrukturisasi dan PKPU di Indonesia. Amalia, Hariyani, dan Prakoso (2022) membahas restrukturisasi utang Garuda Indonesia sebagai strategi penyelamatan perusahaan, namun kajiannya lebih menitikberatkan pada aspek manajerial dan ekonomi. Kusuma dan Pratiwi (2024) mengkaji dinamika negosiasi utang Garuda dengan kreditor melalui pendekatan model ICON, tetapi tidak membahas dimensi yuridis secara mendalam. Gaol dan Sastrodiharjo (2025) menganalisis pertimbangan pengadilan dalam kasus PKPU secara umum, tanpa menyoroti penerapannya terhadap perusahaan BUMN strategis. Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan adanya

kesenjangan (gap) kajian terkait penerapan prinsip hukum kepailitan dan perlindungan kreditor kecil dalam kasus Garuda Indonesia. Berdasarkan celah penelitian tersebut, kajian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap proses PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, dengan tujuan menilai kesesuaian pelaksanaannya terhadap ketentuan UU No. 37/2004 dan asas-asas hukum kepailitan. Penelitian ini juga menilai bagaimana majelis hakim menyeimbangkan kepentingan kreditor domestik dan internasional serta mengevaluasi efektivitas mekanisme *homologasi* sebagai instrumen penyelesaian kolektif (*collective proceeding*).

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yuridis normatif terhadap kasus PKPU Garuda Indonesia sebagai perusahaan milik negara yang melibatkan kreditor lintas yurisdiksi. Kajian ini memberikan kontribusi keilmuan dalam dua aspek utama: pertama, memperdalam pemahaman mengenai penerapan asas *equality before creditors* dan *business continuity* dalam praktik hukum kepailitan; kedua, menawarkan refleksi normatif terhadap kebutuhan reformasi UU No. 37/2004 agar lebih adaptif terhadap restrukturisasi perusahaan strategis nasional. Hasil penelitian awal menunjukkan bahwa meskipun proses PKPU Garuda Indonesia secara umum telah sesuai dengan hukum positif, masih diperlukan penguatan terhadap prinsip transparansi dan perlindungan kreditor kecil agar keadilan substantif dapat tercapai secara optimal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena fokus kajiannya bertumpu pada analisis norma-norma hukum positif dan penerapannya dalam putusan pengadilan niaga, khususnya terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk menelaah kesesuaian antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37/2004) dengan praktik penerapannya dalam proses PKPU. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut diimplementasikan secara konsisten oleh pengadilan dalam menyelesaikan sengketa utang antara debitor dan kreditor.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang relevan dalam UU No. 37 Tahun 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur mengenai kepailitan dan PKPU. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji asas, teori, dan doktrin yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum kepailitan, seperti asas keadilan (*justice*), keseimbangan (*balance*), dan kepastian hukum (*legal certainty*). Selanjutnya, pendekatan kasus diterapkan untuk menelaah pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst serta membandingkannya dengan putusan serupa yang pernah dijatuhan terhadap perusahaan lain, seperti PT Duniatex Group dan Bakrie Telecom. Pendekatan analitis kemudian digunakan untuk menghubungkan teori dan prinsip hukum kepailitan dengan praktik yudisial dalam putusan tersebut, guna menilai efektivitas penerapan hukum dalam mencapai keadilan substantif bagi para pihak.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU No. 37 Tahun 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta dokumen resmi putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, termasuk

buku teks hukum kepailitan, jurnal nasional maupun internasional yang membahas PKPU dan restrukturisasi utang, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas terminologi serta konteks yuridis dalam pembahasan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara menelusuri dokumen peraturan perundangan, literatur akademik, serta putusan pengadilan dari sumber resmi seperti *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia* dan basis data jurnal hukum terindeks nasional maupun internasional. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dan kontribusinya terhadap rumusan masalah yang dikaji.

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara kualitatif, dengan menafsirkan norma hukum dan menghubungkannya dengan teori hukum serta asas-asas kepailitan yang berlaku. Analisis dilakukan melalui interpretasi hukum secara gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menemukan makna substantif dari ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana penerapannya dalam praktik peradilan. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan antara norma hukum, prinsip keadilan, dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara PKPU Garuda Indonesia. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai efektivitas penerapan hukum kepailitan di Indonesia, khususnya dalam konteks penyelesaian utang perusahaan besar yang memiliki peran strategis bagi negara. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi evaluasi terhadap UU No. 37 Tahun 2004 agar lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi global dan kebutuhan restrukturisasi perusahaan berskala nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Yuridis terhadap Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

3.1.1. Kronologi Proses PKPU PT Garuda Indonesia

Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dimulai ketika PT Mitra Buana Koorporindo mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Desember 2021. Permohonan tersebut dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan Garuda Indonesia untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang yang telah jatuh tempo kepada sejumlah kreditor. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, majelis hakim menilai bahwa hubungan hukum antara pemohon dan termohon memenuhi unsur adanya perikatan utang-piutang yang sah serta adanya utang yang dapat ditagih sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37/2004) (Mahkamah Agung RI, 2022). Selanjutnya, Pengadilan Niaga menetapkan status PKPU. Sementara terhadap Garuda Indonesia untuk jangka waktu 45 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004. Dalam periode ini, majelis hakim menunjuk Hakim Pengawas dan menetapkan Tim Pengurus yang bertugas membantu debitor dalam menyusun rencana perdamaian (*composition plan*). Setelah masa PKPU sementara berakhir, proses dilanjutkan menjadi PKPU Tetap selama total 150 hari. Perpanjangan waktu ini diberikan karena kompleksitas proses verifikasi utang yang melibatkan lebih dari 800 kreditor, baik domestik maupun internasional (Amalia et al., 2022).

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Garuda Indonesia memiliki kedudukan hukum yang unik. Meskipun merupakan entitas privat berbentuk perseroan terbatas yang tunduk pada ketentuan hukum perdata, perusahaan ini tetap membawa dimensi kepentingan publik karena menjalankan fungsi strategis di sektor transportasi udara nasional. Oleh karena itu, proses PKPU Garuda tidak hanya

berimplikasi terhadap hubungan keperdataan antara debitör dan kreditor, tetapi juga menyangkut kepentingan negara dalam menjaga stabilitas ekonomi dan konektivitas publik. Hal ini menuntut pengadilan untuk menyeimbangkan penerapan hukum kepailitan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Proses PKPU Garuda mencapai tahap akhir pada 20 Juni 2022, ketika majelis hakim mengesahkan rencana perdamaian (homologasi) yang diajukan oleh debitör. Rencana tersebut disetujui oleh mayoritas kreditor, yaitu lebih dari dua pertiga dari total kreditor konkuren sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 281 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Pengesahan homologasi ini menandai keberhasilan restrukturisasi utang Garuda Indonesia senilai lebih dari Rp 142 triliun melalui skema konversi obligasi baru (*new bonds*) dan perpanjangan tenor pembayaran (Mahkamah Agung RI, 2022).

Dalam proses ini, peran Hakim Pengawas, Tim Pengurus, dan Majelis Hakim menjadi krusial. Hakim Pengawas bertugas memantau jalannya proses PKPU agar sesuai dengan ketentuan hukum, sementara Tim Pengurus berperan memastikan transparansi dalam verifikasi utang dan penyusunan rencana perdamaian. Majelis Hakim berfungsi menilai apakah rencana tersebut realistik dan tidak melanggar asas hukum kepailitan, seperti asas keadilan (*justice*), keseimbangan (*balance*), dan kepastian hukum (*legal certainty*). Keberhasilan PKPU Garuda Indonesia menunjukkan penerapan prinsip *business continuity* yang bertujuan menyelamatkan perusahaan dari kepailitan sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi nasional (Hasibuan, 2025).

Tabel 1. Tahapan Proses PKPU Garuda Indonesia dan Landasan Hukumnya

Tahapan Proses	Keterangan	Landasan Hukum
Pengajuan Permohonan PKPU	Diajukan oleh PT Mitra Buana Koorporindo terhadap PT Garuda Indonesia (Desember 2021)	Pasal 222 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004
Penetapan PKPU Sementara	Ditetapkan selama 45 hari oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat	Pasal 225 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004
Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengurus	Pengawasan terhadap proses verifikasi dan penyusunan rencana perdamaian	Pasal 234–235 UU No. 37 Tahun 2004
PKPU Tetap	Diperpanjang hingga total 150 hari karena kompleksitas kreditor internasional	Pasal 228 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004
Homologasi Rencana Perdamaian	Disetujui dan disahkan oleh majelis hakim pada 20 Juni 2022	Pasal 281 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004

Sumber: Penulis, diolah dari Putusan No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst (Mahkamah Agung RI, 2022).

3.1.2 Kesesuaian Proses PKPU dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Proses PKPU terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memperlihatkan bahwa prosedur formil dan materil yang diatur dalam Pasal 222 ayat (2) dan Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37/2004) telah dijalankan. Pasal 222 ayat (2) mensyaratkan bahwa permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo, sedangkan Pasal 225 ayat (2) mengatur bahwa pengadilan wajib menetapkan PKPU sementara paling lama 45 hari sejak permohonan diterima. Dalam perkara Garuda Indonesia, majelis hakim menilai bahwa Garuda telah memenuhi kriteria debitur yang tidak mampu melunasi kewajiban utang yang sudah jatuh tempo, dengan bukti perjanjian utang yang sah dan klaim kreditor yang belum dibayar (Mahkamah Agung RI, 2022).

Dari aspek substansi hukum, pembuktian adanya utang yang telah jatuh tempo (due and payable debt) menjadi elemen penting dalam menetapkan PKPU. Konsep ini selaras dengan asas paritas creditorum, yang mengamanatkan bahwa semua kreditur memiliki hak setara dalam penagihan piutang debitur, serta asas pari passu pro rata parte, yang menuntut pembagian secara proporsional terhadap jumlah piutang masing-masing kreditor (Kamahayani & Margono, 2020; Sitompul, 2021). Kedua asas itu menegaskan bahwa mekanisme PKPU bertujuan mendistribusikan risiko dan manfaat restrukturisasi secara adil antara kreditor (Murtadho, 2024). Dalam praktiknya, dorongan untuk menjaga kelangsungan usaha (*business rescue*) juga dihadirkan melalui PKPU sebagai bentuk proses penyelesaian kolektif (*collective proceeding*) yang melibatkan kreditor secara bersama dalam menentukan rencana perdamaian. Sitompul (2021) menyebut bahwa konsep corporate rescue sudah tersirat dalam UU No. 37/2004, walaupun belum secara eksplisit dirumuskan. Proses Garuda Indonesia mempertunjukkan bahwa mekanisme penyelamatan usaha mendapatkan tempat dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, dengan melibatkan kreditor domestik dan internasional, serta pengadilan niaga yang mempertimbangkan keberlanjutan usaha debitur.

Yuridis-sebagai, majelis hakim juga memakai kewenangannya sesuai Pasal 228 ayat (6) UU No. 37/2004 untuk melakukan perpanjangan masa PKPU tetap apabila dianggap perlu menyempurnakan rencana perdamaian. Dalam kasus Garuda Indonesia, perpanjangan hingga total 150 hari diberikan mengingat kompleksitas kreditor lintas yurisdiksi (Kusuma & Pratiwi, 2024). Meski perpanjangan masa ini sah secara hukum, beberapa kajian kritis menunjukkan bahwa perpanjangan yang terlalu lama dapat menyalahi asas cepat dan sederhana dalam penyelesaian perkara perdata sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Syarif, 2024). Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditor dan menghambat efektivitas restrukturisasi utang (Albab, 2025). Meski demikian, pelaksanaan PKPU Garuda Indonesia merefleksikan penerapan hukum kepailitan yang adaptif terhadap tantangan ekonomi dan globalisasi. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst menunjukkan bahwa hukum kepailitan Indonesia tidak hanya mengutamakan likuidasi tetapi juga memungkinkan restrukturisasi usaha yang masih memiliki prospek ekonomi (Akbar, 2024; Sitompul, 2021).

3.2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

3.2.1. Penerapan Asas-Asas Hukum Kepailitan

Majelis hakim dalam perkara PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menitikberatkan pertimbangan hukumnya pada penerapan tiga asas utama dalam hukum kepailitan, yakni asas keadilan, asas keseimbangan, dan asas kepastian hukum. Ketiga asas ini berfungsi untuk menyeimbangkan hak-hak antara kreditor dan debitor dalam proses restrukturisasi utang. Dalam amar putusan, majelis menyatakan bahwa syarat yuridis PKPU telah terpenuhi, baik dari aspek keberadaan utang-piutang yang dapat dibuktikan maupun potensi tercapainya perdamaian antara para pihak (Mahkamah Agung RI, 2022). Asas keadilan tercermin dalam upaya majelis memberikan kesempatan yang sama kepada semua kreditor untuk mengajukan tagihan serta berpartisipasi dalam proses perundingan rencana perdamaian. Prinsip ini sejalan dengan teori *justice among creditors*, yang menekankan perlakuan setara terhadap seluruh kreditor tanpa memandang besaran piutangnya (Amalia, Hariyani, & Prakoso, 2022). Majelis juga menegaskan bahwa pembagian hak kreditor tidak boleh mendiskriminasi kreditor kecil, sehingga rancangan perdamaian wajib memperhitungkan kelangsungan usaha debitur sekaligus kepentingan seluruh pihak.

Sementara itu, asas keseimbangan diwujudkan melalui pengawasan hakim terhadap Tim Pengurus agar proses restrukturisasi tidak merugikan kreditor mayoritas maupun minoritas. Sebagaimana diuraikan oleh Sitompul (2021), keseimbangan dalam hukum kepailitan berarti menjaga proporsi antara kepentingan debitur untuk mempertahankan usaha dengan hak kreditur memperoleh pelunasan piutangnya. Dalam kasus Garuda Indonesia, hakim mempertimbangkan fakta bahwa keberlangsungan operasi maskapai memiliki dampak makroekonomi, termasuk lapangan kerja dan stabilitas sektor transportasi nasional (Akbar, 2024). Oleh karena itu, keputusan untuk memberikan kesempatan restrukturisasi melalui PKPU dipandang sebagai bentuk penerapan prinsip *business continuity* yang bertujuan menjaga manfaat ekonomi lebih luas (Kusuma & Pratiwi, 2024). Asas kepastian hukum terwujud melalui penerapan norma-norma UU No. 37 Tahun 2004 secara konsisten, terutama dalam hal batas waktu PKPU, tahapan verifikasi utang, dan pelaksanaan voting kreditor. Menurut Syarif (2024), kepastian hukum dalam proses kepailitan menjadi pondasi penting untuk menjaga kredibilitas sistem peradilan niaga. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa prospek perdamaian realistik karena debitor menunjukkan itikad baik dengan menyusun rencana restrukturisasi terukur, melibatkan kreditor internasional, dan didukung oleh proyeksi keuangan jangka panjang yang *feasible*. Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam perkara Garuda Indonesia mencerminkan paradigma baru dalam praktik kepailitan Indonesia: dari penekanan pada likuidasi menuju penyelamatan usaha (*business rescue*). Paradigma ini selaras dengan kecenderungan global yang menempatkan kepailitan sebagai sarana revitalisasi ekonomi, bukan semata-mata instrumen pemutusan hubungan hukum antara kreditor dan debitor (Kamahayani & Margono, 2020).

3.2.2. Penilaian terhadap Proses Homologasi dan Voting Kreditor

Tahap homologasi merupakan titik akhir proses PKPU yang menentukan apakah rencana perdamaian (*composition plan*) disetujui dan disahkan oleh pengadilan. Berdasarkan Pasal 281 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, rencana perdamaian dapat disahkan apabila disetujui oleh lebih dari dua pertiga kreditor konkuren yang hadir dan mewakili lebih dari setengah jumlah piutang yang diakui. Dalam perkara Garuda Indonesia, hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa

95,07 % kreditor konkuren dan separatis menyetujui rencana restrukturisasi utang senilai lebih dari Rp 142 triliun (Mahkamah Agung RI, 2022). Majelis hakim menilai bahwa hasil tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan tidak bertentangan dengan asas keadilan serta asas keterbukaan informasi (*transparency principle*). Hakim menegaskan bahwa kreditor telah memperoleh akses penuh terhadap informasi keuangan debitör dan skema restrukturisasi sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Penilaian ini sejalan dengan pendapat Murtadho (2024) yang menekankan pentingnya transparansi dalam proses PKPU guna menghindari penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak tertentu.

Dalam aspek yuridis, penghomologasian rencana perdamaian oleh majelis hakim memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh kreditor, termasuk mereka yang menolak. Hal ini sesuai dengan doktrin *binding effect of composition* (Fuady, 2017; Hasibuan, 2025), yang menyatakan bahwa setelah pengesahan pengadilan, perjanjian perdamaian berlaku sebagai kontrak publik antara debitör dan seluruh kreditor. Namun demikian, beberapa penulis menyoroti bahwa posisi kreditor minoritas sering kali lemah dalam negosiasi, terutama jika mayoritas kreditor didominasi lembaga keuangan besar (Albab, 2025). Kritik tersebut memperkuat urgensi penguatan mekanisme verifikasi klaim untuk memastikan tidak ada kreditor yang kehilangan hak akibat perbedaan data piutang. Sebagaimana dikemukakan oleh Akbar (2024), transparansi dan pengawasan aktif hakim pengawas menjadi kunci untuk menjamin perlindungan kreditur minoritas. Dengan pendekatan demikian, sistem PKPU dapat mempertahankan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan substantif bagi semua pihak.

Tabel 2. Komposisi Kreditor PT Garuda Indonesia dan Persentase Persetujuan Rencana Perdamaian

Jenis Kreditor	Jumlah Kreditor	Total Klaim (Rp Triliun)	Persentase Persetujuan
Kreditor Konkuren	785 entitas	82,3	94,5 %
Kreditor Separatis	18 entitas	59,7	96,2 %
Kreditor Preferen	3 entitas	0,4	100 %

Sumber: Penulis, diolah dari Putusan No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst (Mahkamah Agung RI, 2022).

3.3. Implikasi Yuridis Putusan PKPU terhadap Sistem Hukum Kepailitan di Indonesia

Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap perkembangan sistem hukum kepailitan di Indonesia. Putusan ini tidak hanya menjadi preseden bagi restrukturisasi perusahaan berskala nasional, tetapi juga memperluas pemaknaan terhadap tujuan hukum kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam pertimbangannya menegaskan bahwa kepailitan dan PKPU tidak semata-mata bertujuan untuk melikuidasi harta debitör, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen penyelamatan usaha (business rescue) yang selaras dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan ekonomi (Hasibuan, 2025). Implikasi pertama yang muncul dari putusan ini adalah penguatan paradigma hukum kepailitan modern, di mana peran pengadilan beralih dari lembaga penghukum debitür menjadi fasilitator restrukturisasi ekonomi. Menurut Fuady (2017), konsep kepailitan modern menekankan keadilan distributif dan keberlanjutan usaha. Dalam perkara Garuda Indonesia, pengadilan mempertimbangkan dampak ekonomi

makro dari potensi pailitnya maskapai pelat merah tersebut, termasuk implikasi terhadap ribuan pekerja dan keberlangsungan konektivitas nasional (Mahkamah Agung RI, 2022). Pendekatan seperti ini menunjukkan penerapan asas kemanfaatan (utility) yang menempatkan hukum sebagai alat penyelamat perekonomian nasional (Akbar, 2024).

Kedua, putusan ini memperkuat pemahaman mengenai perlindungan kreditor dan debitör secara seimbang. Proses verifikasi piutang dan mekanisme voting kreditur memperlihatkan bahwa pengadilan telah berupaya menjaga asas kesetaraan dan proporsionalitas hak antara kreditor besar dan kecil (Lira, 2024). Namun, penelitian Albab (2025) menyoroti perlunya reformasi dalam mekanisme pengawasan kreditur minoritas karena dominasi kreditor institusional masih kuat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, pengadilan niaga melalui hakim pengawas perlu memperkuat due diligence terhadap validitas klaim dan transparansi data piutang guna mencegah penyalahgunaan posisi dominan oleh kreditor besar (Murtadho, 2024). Ketiga, implikasi penting lainnya adalah munculnya kebutuhan pembaharuan hukum kepailitan nasional yang lebih adaptif terhadap transaksi lintas batas (*cross-border insolvency*). Kasus Garuda Indonesia menunjukkan keterlibatan kreditor internasional dari berbagai yurisdiksi, sehingga menimbulkan tantangan terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan PKPU di luar negeri (Nurrohim & Mahrani, 2024). Saat ini, Indonesia belum memiliki aturan yang secara komprehensif mengatur mekanisme koordinasi antarnegara dalam hal kepailitan lintas batas, sebagaimana diatur dalam *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency* yang telah diadopsi oleh banyak negara (Shoim, 2025). Dengan demikian, perlu adanya amandemen terhadap UU No. 37/2004 agar mengakomodasi aspek globalisasi hukum bisnis dan perlindungan kreditor asing.

Selain itu, dari sudut pandang akademik, putusan Garuda Indonesia menegaskan pentingnya sinkronisasi antara hukum kepailitan, hukum korporasi, dan kebijakan ekonomi negara. Menurut Amalia et al. (2022), proses PKPU Garuda menuntut kehati-hatian karena BUMN tidak hanya berperan sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai agen pembangunan nasional. Oleh sebab itu, setiap langkah hukum terhadap BUMN strategis harus mempertimbangkan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dan tanggung jawab sosial negara (*state responsibility*). Pendekatan seperti ini memperkuat gagasan bahwa hukum kepailitan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kebijakan ekonomi makro (Kusuma & Pratiwi, 2024). Dari sisi normatif, implikasi hukum dari putusan Garuda Indonesia juga mencakup penguatan fungsi preventif hukum kepailitan. Melalui mekanisme PKPU, perusahaan dapat melakukan restrukturisasi lebih awal sebelum mencapai kondisi pailit. Sebagaimana dijelaskan oleh Sitompul (2021), PKPU seharusnya dipandang sebagai sarana antisipatif (*preventive legal instrument*) yang melindungi perekonomian nasional dari potensi krisis korporasi. Hal ini terlihat dalam kasus Garuda Indonesia, di mana keberhasilan homologasi mencegah dampak domino ekonomi yang lebih luas terhadap sektor perbankan dan industri penerbangan. Akhirnya, putusan ini berimplikasi pada peningkatan kredibilitas peradilan niaga sebagai lembaga yang mampu menafsirkan hukum kepailitan secara progresif. Transparansi proses, partisipasi publik, dan keterbukaan informasi menjadi tolok ukur baru bagi praktik peradilan ekonomi di Indonesia. Sebagaimana disampaikan oleh Syarif (2024), kepastian dan kecepatan proses peradilan merupakan unsur penting dalam membangun kepercayaan investor terhadap sistem hukum. Dengan preseden Garuda Indonesia, peradilan niaga menunjukkan kemampuannya dalam mengintegrasikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam kerangka penyelamatan korporasi nasional..

KESIMPULAN

Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menunjukkan bahwa proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun

2004, baik dari aspek formil maupun materil. Majelis hakim berhasil menyeimbangkan penerapan asas keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum, dengan mempertimbangkan kepentingan kreditor serta keberlanjutan usaha debitur sebagai badan usaha milik negara strategis. Pertimbangan hukum yang digunakan memperkuat paradigma baru hukum kepailitan Indonesia yang berorientasi pada penyelamatan usaha (business rescue), bukan sekadar likuidasi. Sebagai rekomendasi, diperlukan pembaruan hukum kepailitan nasional yang lebih adaptif terhadap restrukturisasi lintas negara serta perlindungan kreditor minoritas agar efektivitas dan legitimasi sistem PKPU semakin kuat.

REFERENSI

- Akbar, A. A. (2024). Application of the corporate rescue concept in indonesian bankruptcy law: Urgency and reform. *Justice Voice*, 3(2), 75–85. <https://doi.org/10.37893/jv.v3i2.1138>
- Albab, E. G. U. (2025). Paradoks perlindungan kreditor konkuren dalam skema kepailitan dan pkpu di indonesia: Analisis komparatif dan perspektif keadilan distribusi. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(03 Juni), 3717–3725.
- Amalia, W. S., Hariyani, I., & Prakoso, B. (2022). Restrukturisasi utang PT Garuda Indonesia Tbk sebagai upaya penundaan kewajiban pembayaran utang kepada kreditor. *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 6(2), 108–117. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v6i2.3658>
- Fuady, M. (2017). *Hukum pailit di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hasibuan, D. K. S. (2025). Restrukturisasi perusahaan yang mengalami financial distress dalam hukum bisnis indonesia di era digitalisasi. *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 9(2), 823–833.
- Ho, K.-C., Huang, H., Pan, Z., & Gu, Y. (2023). Modern pandemic crises and default risk: A worldwide evidence. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4336932>
- Kamahayani, M., & Margono, S. (2020). Penerapan asas *pari passu pro rata parte* terhadap pemberesan harta pailit. *Adigama: Jurnal Hukum Bisnis dan Humaniora*, 3(1), 45–57. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/8892>
- Kusuma, M. D. P., & Pratiwi, T. S. (2024). Analysis of debt negotiation of PT Garuda Indonesia through “ICON” negotiation model. *International Journal of Business, Humanities, Education and Social Sciences*, 6(2). <https://doi.org/10.46923/ijbhes.v6i2.428>
- Lira, M. A. (2024). The position and protection of concurrent creditors in indonesia’s bankruptcy process: A review based on the principle of creditorum parity. *The Juris*, 8(1), 281–290. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1280>
- Murtadho, N. A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Preferen dalam Pemberesan Proses Kepailitan. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(4), 207–226. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.2499>
- Nurrohim, H. A., & Mahrani, S. (2024). Pengaruh penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap kinerja keuangan industri maskapai penerbangan nasional: studi kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2022. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 4330–4345.<https://ulilalbabinstitute.id/index.php/J-CEKI/article/view/4751>
- Oyedokun, O., Ewim, S. E., & Oyeyemi, O. P. (2024). Leveraging advanced financial analytics for predictive risk management and strategic decision-making in global markets. *Global Journal of Research in Multidisciplinary Studies*, 2(2), 016–026. <https://doi.org/10.58175/gjrms.2024.2.2.0051>
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48*

- Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Sitompul, N. A. (2021). Konsep *corporate rescue* dalam hukum kepailitan di Indonesia. *Tanjungpura Law Journal*, 5(1), 38–52.
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj/article/download/43604/75676589000>
- Syarif, Z. (2024). Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam ketentuan persidangan hybrid perkara perdata. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1).
<https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1275>
- Shoim, M. (2025). *Hukum kepailitan: konsep, penyelesaiannya & pandangan hukum Islam*. Penerbit Lawwana.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.* Jakarta: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Retrieved from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>